



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Penyesuaian kegiatan Dana Alokasi Khusus BOS, serta DAK Non Fisik Penanaman Modal Tahun 2022, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 97 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286)
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.024.137.021.200,00 (dua trilyun dua puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang bersumber atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 Pasal, yakni Pasal 3A, dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.722.929.367.200,00 (satu triliyun tujuh tujuh ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.166.367.200,00 (satu triliyun lima ratus Sembilan puluh tiga milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.763.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 3B

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp15.986.750.000,00 (lima belas milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran belanja daerah Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.090.673.521.200,00 (dua trilyun sembilan puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp1.426.380.957.308,00 (satu trilyun empat ratus dua puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja subsidi;
    - d. belanja hibah; dan
    - e. belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp921.872.602.750,00 (sembilan ratus dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.851.195.558,00 (empat ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.688.559.000,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.468.600.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan dalam Pasal 5A diubah, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp246.865.560.892,00 (dua ratus empat puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;



- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.148.760.100,00 (delapan puluh dua milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah).
  - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.196.183.000,00 (delapan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.617.378.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.905.239.792,00 (dua milyar Sembilan ratus lima juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
6. Ketentuan dalam Pasal 5B diubah, sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5B

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp15.635.595.000,00 (lima belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purbalingga dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI





Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 38

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Bakada</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 38 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>04.01</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>285.220.904.000</b>	<b>285.220.904.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
04.01.01	Pajak Daerah	60.501.110.000	60.501.110.000	0	0%
4.1.01.06	Pajak Hotel	600.000.000	600.000.000	0	0%
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	596.760.000	596.760.000	0	0%
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	596.760.000	596.760.000	0	0%
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	1.740.000	1.740.000	0	0%
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	1.740.000	1.740.000	0	0%
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	1.500.000	1.500.000	0	0%
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	1.500.000	1.500.000	0	0%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0%
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	937.500.000	937.500.000	0	0%
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	937.500.000	937.500.000	0	0%
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	625.000.000	625.000.000	0	0%
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	625.000.000	625.000.000	0	0%
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	350.000.000	350.000.000	0	0%
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	350.000.000	350.000.000	0	0%
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.587.500.000	2.587.500.000	0	0%
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.587.500.000	2.587.500.000	0	0%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	84.000.000	84.000.000	0	0%
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	84.000.000	84.000.000	0	0%

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>06.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.862.500.000</b>	<b>4.862.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	4.862.500.000	4.862.500.000	0	0%
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.862.500.000	4.862.500.000	0	0%
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.862.500.000	4.862.500.000	0	0%
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.862.500.000	4.862.500.000	0	0%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.862.500.000</b>	<b>4.862.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>57.512.500.000</b>	<b>66.536.500.000</b>	<b>9.024.000.000</b>	<b>16%</b>




BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
Pada tanggal 13 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 38

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Bakas</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 38 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PURBALINGGA

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,  
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN


TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
0	0	1.01.2.22.0.00.02.0000	0	00.00	0	5				<b>BELANJA</b>						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	0	00.00	0					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	00.00	0					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	0					<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	398.742.000	418.242.000	19.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1			BELANJA OPERASI	0	12.480.000	12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	0	12.480.000	12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1	2	1	Belanja Barang	0	12.480.000	12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis	0	12.480.000	12.480.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2			BELANJA MODAL	398.742.000	405.762.000	7.020.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	67.520.000	-12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2	5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.000.000	67.520.000	-12.480.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2	5	1	Belanja Modal Alat Kantor	0	11.600.000	11.600.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	2	5	2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	80.000.000	55.920.000	-24.080.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.742.000	338.242.000	19.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	3	1	Belanja Modal Bangunan Gedung	318.742.000	338.242.000	19.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	3	5	2	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	318.742.000	338.242.000	19.500.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	604.482.000	662.982.000	58.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1			BELANJA OPERASI	0	2.730.000	2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	0	2.730.000	2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1	2	1	Belanja Barang	0	2.730.000	2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis	0	2.730.000	2.730.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2			BELANJA MODAL	604.482.000	660.252.000	55.770.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	25.270.000	-2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	2	5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.000.000	25.270.000	-2.730.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	2	5	1	Belanja Modal Alat Kantor	0	3.850.000	3.850.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	2	5	2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.000.000	21.420.000	-6.580.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	576.482.000	634.982.000	58.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	3	1	Belanja Modal Bangunan Gedung	576.482.000	634.982.000	58.500.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	4	5	2	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	576.482.000	634.982.000	58.500.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.572.739.000	2.572.739.000	0			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5	5	1			BELANJA OPERASI	0	23.270.000	23.270.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	0	23.270.000	23.270.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5	5	1	2	1	Belanja Barang	0	23.270.000	23.270.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5	5	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis	0	23.270.000	23.270.000		
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5	5	2			BELANJA MODAL	2.572.739.000	2.549.469.000	-23.270.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5	5	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.000.000	236.730.000	-23.270.000			
1	1	1.01.2.22.0.00.02.0000	2	02.01	5	5	2	2	5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	260.000.000	236.730.000	-23.270.000			






Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	00.00	0	6	1	1	5	2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	2.375.000.000	2.375.000.000	0		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	00.00	0	6	1	1	8		Sisa Belanja Lainnya	0	9.000.000.000	9.000.000.000		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	00.00	0	6	1	1	8	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	9.000.000.000	9.000.000.000		
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>62.375.000.000</b>	<b>71.399.000.000</b>	<b>9.024.000.000</b>			
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>											<b>4.862.500.000</b>	<b>4.862.500.000</b>	<b>0</b>			
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	00.00	0	6	2	2			Penyertaan Modal Daerah	4.862.500.000	4.862.500.000	0		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	00.00	0	6	2	2	2		Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.862.500.000	4.862.500.000	0		
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	0	00.00	0	6	2	2	2	1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.862.500.000	4.862.500.000	0		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>4.862.500.000</b>	<b>4.862.500.000</b>	<b>0</b>			

BUPATI PURBALINGGA  
  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
 Pada tanggal 13 April 2022  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

  
 HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 38

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Bakred</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	